



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 72/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUBARDI**
Tempat Lahir : Boyolali
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/21 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Wonokerti RT.019, RW.006, Ds. Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan persidangan :

Andika Bimantoro, S.H.Hakim;

Yulianti, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Catatan Perkara dari Unit Reskrim Kepolisian Sektor Simo Resor Boyolali berdasarkan Berkas Perkara Tipiring Nomor : BP.TPR/07/XI/2024/SEK SIMO yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai Dakwaan terhadap Terdakwa;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi SENTOT KUNCORO, S.E., dan saksi BAMBANG TRI WIDYOKO, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol selain ethanol tanpa izin di tempat yang berdekatan dengan tempat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016;

Hal. 1 dari 3 hal. Catatan Persidangan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Subardi**;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang di tempat yang berdekatan dengan tempat umum”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol Bir merk Singaraja ukuran 620 ml dengan kandungan alkohol 4,8 %;
 - 2 (dua) botol Anggur Merah merk Orang Tua ukuran 620 ml dengan kandungan alkohol 19,7 %;
 - 2 (dua) botol Anggur Putih merk Orang Tua ukuran 620 ml dengan kandungan alkohol 14,7 %;
- Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Andika Bimantoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yulianti, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 2 dari 3 hal. Catatan Persidangan Nomor 72/Pid.C/2024/PN Byl



Yulianti, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.